



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 450/066/2019

Nomor: 019.6/09/24/2019

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH DI
KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Ir. SRI PURYONO KS., MP : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan No. 9, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/065/2019 tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Drs. ADI WARYANTO : Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Magelang Jalan Soekarno Hatta No. 59 Sawitan, Mungkid, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kabupaten Magelang Nomor: 019/260/24/2019 tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/064/2019 tanggal 22 Juli 2019, Bupati Magelang Nomor:019.6/08/24/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan hak, kewenangan, dan peran PARA PIHAK melalui Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan lahan;
- b. pemenuhan dokumen-dokumen administrasi;
- c. pembangunan fisik prasarana; dan
- d. pengelolaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
Bagian Kesatu
Hak

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima informasi dan laporan dari *stakeholder* terkait Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- b. menentukan dan mengusulkan pemanfaatan aset;
- c. bersama PIHAK KEDUA mengelola Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program sinergitas Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima informasi dan laporan dari *stakeholder* terkait Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- b. menentukan dan mengusulkan pemanfaatan aset;
- c. bersama PIHAK KESATU mengelola Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program sinergitas Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;
- e. memperoleh salinan semua dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan.

Pasal 4
Bagian Kedua
Kewajiban

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan pengadaan tanah seluas ±3,4 Ha;
- b. menyusun studi kelayakan;
- c. melaksanakan sayembara ide desain arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang;

- d. menyusun *Master Plan* dan *Detail Engineering Design/DED*;
 - e. menunjuk Manajemen Konstruksi / MK;
 - f. melaksanakan Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana;
 - g. mengadakan promosi;
 - h. bersama PIHAK KEDUA membentuk Badan Pengelola;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan tanah seluas ±1,6 Ha;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. mengadakan promosi;
 - d. bersama PIHAK KESATU membentuk Badan Pengelola;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK sepakat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yg berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana yang bertugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang.

**BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

BAB IX
ADDENDUM

Pasal 10

Addendum berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - d. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
 - e. salah satu pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka pihak lain yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. ADI WARYANTO

PIHAK KESATU

Dr. Ir. SRI PURYONO KS., MP